



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- b. bahwa untuk memutus mata rantai penularan COVID- 19 di daerah Kabupaten Malinau dilakukan upaya dan tatanan norma baru di berbagai aspek kehidupan, baik di aspek penyelenggaraan pemerintah, kesehatan, sosial bermasyarakat dan ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

11. Peraturan Pemerintah.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
20. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Disiplin menuju Masyarakat Kalimantan Utara Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 33);
21. Keputusan Presiden.....

21. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
22. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaim unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Malinau.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6. Tatanan Normal Baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.

7. Gugus Tugas

7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten Malinau adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk tingkat Kabupaten.
8. Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 yang selanjutnya disingkat AKB-M2PA Covid-19 adalah pedoman dalam melaksanakan aktifitas kehidupan sehari-hari menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19.
9. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi Daerah geografis yang luass.
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syandom-Corona Virus-2 (SARS-CoV-2)*.
11. *Rapid Diagnostic Test* yang selanjutnya disingkat sebagai *RTD* adalah pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
12. *Polimerase chain reaction* yang selanjutnya disebut *RT-PCR* adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri atau virus.
13. Pengelola adalah Pemerintah Daerah, orang perseorangan Warga Negara Indonesia, dan/atau Badan usaha yang berbentuk badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengawasan, dan pengelolaan terhadap suatu bidang usaha perdagangan/jasa.
14. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah, orang perseorangan warga Negara Indonesia, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengadakan suatu kegiatan event, pertemuan atau keolahragaan.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
16. Karyawan adalah orang perseorangan yang bekerja pada kantor, perusahaan, instansi, atau badan usaha milik pemerintah maupun swasta.
17. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Wilayah Kabupaten Malinau.
18. Tindakan penertiban

18. Tindakan penertiban non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan / atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Bupati ini dengan cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.
19. Tindakan administratif adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan ,surat teguran /surat peringatan terhadap pelanggaran Peraturan Bupati.
20. Pemberitahuan tertulis adalah pemberitahuan yang dilakukan setelah penyampaian dan / atau teguran secara lisan telah disampaikan sehingga dipandang perlu untuk disampaikan secara tertulis kepada yang melakukan pelanggaran , dimana penyampaian tertulis ini dilaksanakan oleh Satpol PP.
21. Jaga jarak atau physical distancing adalah menjaga jarak phisik yang aman terhadap orang lain dengan jarak minimal 1 (satu) meter.
22. Surat Ketetapan Denda Administratif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang disingkat SKDA-C19 adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran Disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 yang disetor ke kas daerah.
23. Standart Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
24. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
25. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau kelompok Masyarakat dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan Kesehatan Masyarakat.
26. Kerja sosial adalah suatu sanksi yang diberikan pada saat dilaksanakan kegiatan penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 kepada masyarakat dan / atau perorangan yang melanggar protocol kesehatan yang tidak menggunakan masker.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penerapan Disiplin dan Penegakan hukum protocol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan sebagai pedoman dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, aman produktif dalam membangun Kabupaten Malinau.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum pemberian sanksi dalam pelaksanaan disiplin protokol kesehatan menuju tatanan Normal Baru atau pola hidup sehat, aman, produktif membangun Malinau;
 - b. mengatur penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan masyarakat baik sebagai objek maupun subjek dalam penerapan Pola Hidup Sehat, Aman, Produktif Membangun Malinau;
 - c. memberikan pedoman dan arahan dalam melaksanakan tatanan normal baru dalam seluruh aspek kehidupan;
 - d. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protocol kesehatan dalam penyelenggaraan normal baru secara terintegritas dan efektif;
 - e. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat, aman, produktif di setiap aspek kehidupan;
 - f. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Penerapan *Protokol Kesehatan dalam Tatanan Normal Baru* (Normal Baru).

Bagian Kedua RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah, meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi pelanggaran;
- d. sosialisasi dan partisipasi;
- e. pendanaan.

BAB III.....

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 4

Subjek Pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan (melakukan 4M yaitu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggaraan atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

a. Bagi perorangan :

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya ;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
4. pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dalam berinteraksi; dan
5. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:

1. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
2. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
3. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
4. menyediakan *hand sanitizer*;
5. menyediakan.....

5. menyediakan sarana cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
6. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);
7. membuat Standart Operasional Prosedure yang sesuai dengan Protokol Kesehatan;
8. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif;
9. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang bersiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
10. memasang pesan-pesan kesehatan mengenai penanganan dan pencegahan Covid -19 di tempat-tempat strategis di tempat kerja;
11. Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga
Prinsip Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Masyarakat

Paragraf 1
Pola Hidup Sehat

Pasal 6

- (1) Pola hidup sehat dilakukan oleh semua masyarakat pada:
 - a. kegiatan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan keagamaan di rumah/ tempat ibadah;
 - c. kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - d. kegiatan di tempat hiburan dan fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (2) Hidup sehat dilakukan untuk pencegahan terhadap penularan dan penyebaran virus covid-19;
- (3) Menjadikan pola hidup sehat sebagai budaya dan kebiasaan baru setiap masyarakat;
- (4) Pola hidup sehat ditunjukkan dengan mendorong semua masyarakat untuk memaksimalkan kegiatan RT bersih di daerah tempat tinggalnya masing-masing;
- (5) Setiap orang.....

- (5) Setiap orang dalam berkegiatan juga wajib melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui pola hidup sehat dan hidup bersih dengan:
- a. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan/ atau sesudah beraktivitas;
 - b. menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah;
 - c. etika batuk membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
 - d. makan makanan dengan gizi seimbang dan berolahraga;
 - e. membersihkan secara rutin terhadap barang-barang yang digunakan secara umum dengan desinfektan;
 - f. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 - g. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
 - h. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi terpapar *Covid-19*;
 - i. melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang dalam berinteraksi kelompok;
 - j. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
 - k. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama; dan
 - l. memproteksi diri terhadap penggunaan barang/ fasilitas umum.

Paragraf 2
Aman

Pasal 7

Untuk menciptakan lingkungan yang aman dapat dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kesadaran setiap masyarakat untuk menjaga lingkungan tempat tinggalnya bersih dari miras dan obat-obat terlarang;
- b. meningkatkan kebersamaan secara ikhlas melakukan pengawasan terhadap pergerakan masyarakat di wilayah masing-masing agar tercipta ketentraman;
- c. pemerintah daerah diharapkan memberikan Pembekalan kepada seluruh Camat, Kepala Desa dan Ketua RT untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, motivasi dan mampu berperan sebagai pembaru persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. seluruh Pegawai.....

- d. seluruh Pegawai Pemerintahan, perangkat Desa dan RT Wajib menerapkan sikap hidup yang menjaga dan menciptakan keamanan dan ketentraman di daerah tempat tinggalnya;
- e. memaksimalkan fungsi siskambling, dan jika diperlukan menerapkan jam malam untuk masing-masing desa atau kecamatan;

Paragraf 3
Produktif

Pasal 8

(1) Mendorong Masyarakat untuk lebih produktif dengan :

- a. penyelenggara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha menjalankan fungsi dan bidangnya masing-masing dalam membangun Malinau dalam upaya peningkatkan kesejahteraan;
- b. mengembangkan Partisipasi Masyarakat Seluas – luasnya untuk membangun daerah, wilayah, desa tempat tinggalnya;
- c. memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreatifitas untuk membangun, mengembangkan dan menciptakan produk-produk yang inovatif;

(2) Untuk menggerakkan kembali dunia usaha dan menyesuaikan dengan tatanan kehidupan normal baru, Pemerintah Daerah harus mendorong perubahan dalam pelaksanaan model usaha dan cara berusaha, antara lain dengan:

- a. mendorong usaha yang awalnya offline menjadi online;
- b. mendorong gerakan beli produk lokal, baik Pemerintah maupun masyarakat didorong untuk mendukung produk lokal/daerah;
- c. memberikan dukungan kepada para pelaku di sector pariwisata dengan mengubah pendekatan dan strategi, mengoptimalisasi sumberdaya yang potensial, penerapan protokol keamanan dan kebersihan, pelayanan yang memberikan kepercayaan, higienis dan sarana promosi sesuai dengan tatanan yang berubah.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 9

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun.....

- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, ruang makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitasi pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Protokol Kesehatan Di Tempat dan Fasilitas Umum

Paragraf 1
Tempat Kerja

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Protokol kesehatan di tempat kerja meliputi :
- a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. perkantoran; dan
 - c. industri/kegiatan usaha.
- (2) Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja membutuhkan peran dari:
- a. pemberi kerja;
 - b. pekerja.
- (3) Peran pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pelaksanaan protokol kesehatan adalah :
- a. mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan fczce shiel;
 - b. mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius tidak diperkenankan untuk masuk kerja;
 - c. menyediakan.....

- c. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - e. menyediakan tempat pembuangan sampah medis bekas APD di area kerja atau fasilitas umum;
 - f. membatasi jumlah tamu/pengunjung 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - g. pengaturan jarak di tempat kerja:
 1. Jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 2. Jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 3. Jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter.
 - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pekerja melalui media yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*;
 - i. dalam hal terdapat pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face Shield sertadisarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - j. memasang pesan-pesan kesehatan mengenai penanganan dan pencegahan covid -19 di tempat-tempat strategis di tempat kerja.
- (4) Peran pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam pelaksanaan protokol kesehatan meliputi :
- a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - b. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) ;
 - c. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda barang yang ada di fasilitas umum area tempat kerja; dan
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area. kerja.
- (5) Mengoptimalkan dan mengutamakan pelayanan secara online dan atau daring dalam pelayanan kepada masyarakat.

Paragraf 2
Sekolah/Institusi Pendidikan dan sejenisnya

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Sekolah/Institusi Pendidikan dan sejenisnya membutuhkan peran dari:
- a. penanggung jawab/pengelola pendidikan;
 - b. guru/ pendidik/ tenaga kependidikan;
 - c. siswa/pelajar/Mahasiswa.
- (2) Peran Penanggungjawab / pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan protokol kesehatan adalah :
- a. mewajibkan semua guru/pendidik/tenaga kependidikan, siswa, warga sekolah, institusi pendidikan lain sejenis untuk selalu menggunakan masker atau face shield;
 - b. membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
 - c. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - d. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau hand sanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air, sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - e. melakukan pengaturan tempat kerja, tempat siswa secara proposional dengan mempertimbangkan pen jagaan jarak;
 - f. dalam hal ditemukan indikasi gejala *Covid-19* yang dialami oleh guru/pendidik/tenaga kependidikan, siswa, warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, maka penanggungjawab masing-masing wajib untuk melaporkan kepada tenaga kesehatan atau satuan tugas.
- (3) Peran guru/ pendidik/ tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam pelaksanaan protokol kesehatan adalah :
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield,;
 - b. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan/atau *hand sanitizer*;
 - c. menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mengawasi siswa / peserta didik untuk tetap melakukan protokol kesehatan selama di lingkungan sekolah.

(4) Peran siswa.....

- (4) Peran siswa/peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam pelaksanaan protokol kesehatan adalah :
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - b. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan/atau *hand sanitizer*;
 - c. menerapkan pen jagaan jarak *physical distancing*/ paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. membawa bekal / makanan sendiri dari rumah;
 - e. siswa/pelajar yang masih di tingkat Sekolah Dasar harus dijemput oleh Orang tua tepat waktu.

Paragraf 3
Tempat Ibadah dan sejenisnya

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Protokol Kesehatan di tempat ibadah dan sejenisnya membutuhkan peran dari:
- a. pengurus rumah ibadah; dan
 - b. jamaah/jemaat.
- (2) Peran pengurus rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan protokol kesehatan yaitu:
- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, *microphone* dan fasilitas umum lainnya;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah/jemaat, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;
 - c. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - d. lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet;
 - e. melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar jamaah/jemaat dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
 - f. melakukan pengaturan jumlah jamaah/jemaat dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
 - g. menghimbau kepada semua jamaah/jemaat untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
 - h. menyiapkan.....

- h. menyiapkan penggantian *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau *mic*;
 - i. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - j. jemaat/ jamaah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/ sesak napas dilarang masuk ke dalam rumah ibadah;
 - k. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,5$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah;
 - l. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah/jemaat tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, dan lain sebagainya.
- (3) Peran Jamaah/Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam pelaksanaan protokol kesehatan yaitu:
- a. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) pada saat masuk dan keluar tempat ibadah;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. dilarang berkerumun/bergerombol di area rumah ibadah (menerapkan *physical distancing*);
 - d. membawa peralatan ibadah pribadi;
 - e. bagi jamaah/jemaat anak-anak, usia lanjut, dan jamaah/jemaat dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah;
 - f. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - g. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di sekitar area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

Paragraf 4

Terminal, pelabuhan dan bandar udara Dan Moda Transportasi

Pasal 13

- (1) Segala kegiatan pada terminal/pelabuhan dan bandar udara dengan menggunakan moda transportasi dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan melibatkan peran dari:
- a. pengelola terminal/pelabuhan/bandar udara;
 - b. pengelola moda.....

- b. pengelola moda transportasi;
 - c. pekerja terminal, pelabuhan, bandar udara / awak transportasi;
 - d. penumpang.
- (2) Peran pengelola Terminal/pelabuhan/Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- a. membentuk Tim/Pokja Pencegahan Covid-19 di terminal/pelabuhan/Bandar udara yang terdiri dari penyelenggara/pengelola dan perwakilan pekerja setiap area yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan terminal/pelabuhan/Bandar udara untuk membantu penyelenggara/pengelola dalam penanganan Covid-19 dan masalah kesehatan lainnya;
 - b. melakukan pengawasan dan memastikan atas pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dalam operasional jasa transportasi sesuai dengan aturan yang berlaku seperti melakukan pengecekan dokumen persyaratan perjalanan baik kendaraan, pengemudi, kondektur dan penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama berada di terminal/pelabuhan. yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke terminal/pelabuhan/Bandar udara;
 - d. larangan masuk ke area terminal/pelabuhan/Bandar udara bagi pekerja, penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - e. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk terminal/pelabuhan dengan ketentuan:
 1. petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
 2. pengukuran suhu tubuh tidak dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah;
 3. apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan suhu > 37,50 °C (2 kali pengukuran dengan jarak 5 menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk dan berkoordinasi dengan pos kesehatan/Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut.
 - f. memastikan seluruh area terminal/pelabuhan/Bandar udara bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, tombol lift, troli, mesin atm, mesin check in, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - g. menyediakan.....

- g. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun serta memasang petunjuk/edukasi mencuci tangan yang benar :
- h. menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakai sabun;
- i. memantau dan mengola jalur antrian/ ticketing angkutan dengan jaga jarak dan mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
- j. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung seperti:
 1. melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, *customer service*, meja check in dan lain-lain;
 2. pemesanan tiket dan check in dapat dilakukan secara online;
 3. mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai.
- k. lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di terminal/pelabuhan berjarak 1 (satu) meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area terminal/pelabuhan seperti restoran, pertokoan dan lain lain;
- l. menyediakan layanan kesehatan untuk pekerja/ penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit. Layanan kesehatan dapat berupa pos kesehatan dan/atau berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat;
- m. melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan RDT kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- n. apabila di dalam area terminal/pelabuhan terdapat pertokoan/pusat perbelanjaan maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan;
- o. apabila di dalam area terminal/pelabuhan/bandar udara terdapat rumah makan/restoran maka mengacu pada protokol kesehatan di rumah makan/restoran;
- p. apabila di dalam area terminal/pelabuhan/Bandar udara terdapat tempat ibadah maka mengacu pada protokol kesehatan di tempat ibadah;
- q. apabila di dalam area terminal/pelabuhan terdapat perkantoran maka mengacu pada Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi.

(3) Peran pengelola moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:

- a. arangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas $> 37,3$ °C dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja;
- b. mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi;
- c. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko Covid-19 sebelum bekerja;
- d. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
- e. melakukan penerapan higiene dan sanitasi di moda transportasi:
 1. selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
 2. menyediakan *handsanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
 3. menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya;
 4. membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi;
 5. menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
- f. memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
 1. pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
 2. pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter;
 3. mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
 4. jika memungkinkan pemesanan tiket dan check in dilakukan secara online;
 5. jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain.
- g. mengoptimalkan.....

- g. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai. Jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya;
- h. lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan RDT kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- i. agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko Covid-19 terlebih dahulu.

(4) Peran pekerja di terminal/pelabuhan/bandar udara/awak transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di stasiun/terminal/pelabuhan sebelum dan sesudah bekerja;
- d. lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang;
- e. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain;
- f. berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak;
- g. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

(5) Peran penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan;
- b. disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas;
- c. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- d. untuk penumpang sepeda motor berbasis aplikasi daring disarankan membawa helm sendiri;
- e. penumpang.....

- e. penumpang dengan moda transportasi udara/laut, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card/HAC*) sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Paragraf 5
Pasar dan Sejenisnya

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Protokol Kesehatan di pasar dan sejenisnya membutuhkan peran dari:
 - a. pengelola;
 - b. pedagang/pemilik stand an pekerja lainnya;
 - c. pembeli/ pengunjung.
- (2) Peran pengelola pasar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam penerapan protokol kesehatan yaitu:
 - a. membentuk Tim/Pokja Pencegahan Covid-19 di pasar dan sejenisnya untuk membantu pengelola dalam penanganan Covid-19 dan masalah Kesehatan lainnya;
 - b. menerapkan jaga jarak di area pasar dan sejenisnya dengan melakukan pengaturan jarak antar lapak pedagang serta memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar;
 - c. membatasi jumlah pedagang dan jumlah pengunjung sesuai dengan kapasitas tampung pasar;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 - f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar serta melakukan pembersihan filter pendingin udara secara berkala;
 - g. menyediakan ruangan khusus/pos Kesehatan untuk penanganan pertama bagi warga pasar dan sejenisnya yang mengalami gangguan kesehatan;
 - h. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di pasar dan sejenisnya tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, *radioland* dan lain sebagainya;
 - i. memasang.....

- i. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar dan sejenisnya;
 - j. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar dan sejenisnya bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - k. menyediakan sarana dan prasarana penunjang lain yang dianggap penting seperti menyediakan disinfektan pada setiap lapak, memberi pembatas dari plastik yang transparan pada area lapak yang berdempetan, menyediakan tempat sampah di setiap lapak, dan memastikan area pembuangan air yang memenuhi standar;
 - l. mengatur pintu masuk dan pintu keluar setiap area lapak;
 - m. melakukan pemeriksaan suhu tubuh pada saat masuk pasar;
 - n. jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan RDT kepada para pedagang dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan;
 - o. agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko Covid-19 terlebih dahulu.
- (3) Peran pedagang/pemilik stan dan pekerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam penerapan protokol kesehatan yaitu:
- a. mewajibkan pelayan toko/kios/stan untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*!, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
 - c. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
 - d. pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*);
 - f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- (4) Peran pembeli/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. wajib memakai.....

- a. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan *hand sanitizer*;
- c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan *jarak(physical distancing)* di area pasar;
- d. menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan dipasar;
- e. membatasi waktu berbelanja;
- f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

Paragraf 6

Pertokoan/swalayan dan sejenisnya

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Protokol Kesehatan di pertokoan/swalayan dan sejenisnya membutuhkan peran dari:
 - a. pengelola;
 - b. pedagang dan pekerja lainnya;
 - c. pembeli/pengunjung.
- (2) Peran pengelola pertokoan / swalayan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam penerapan protokol kesehatan yaitu:
 - a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mewajibkan karyawan/petugas / pedagang untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhutubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untukmasuk;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses, di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/ *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - f. menyediakan.....

- f. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
 - g. menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter pendingin udara secara berkala;
 - h. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - 1. membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 - 2. membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
 - 3. mengatur kembali jam operasional;
 - 4. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - 5. mengatur jarak etalase;
 - 6. mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - 7. membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - 8. pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di elevator dan tangga;
 - 9. pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
 - i. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;
 - j. melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - k. jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan *RDT* kepada para pedagang dan pekerja lainnya;
 - l. agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko Covid-19 terlebih dahulu.
- (3) Peran pedagang dan pekerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam penerapan protokol kesehatan yaitu:
- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
 - b. menyediakan.....

- b. menyediakan *handsanitizer* di masing-masing toko/gerai;
 - c. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja *counter*/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain;
 - d. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- (4) Peran pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam penerapan yaitu:
- a. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh pengelola mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
 - b. selalu mentaati protokol Kesehatan yang diberlakukan.

Paragraf 7
Apotik /Toko Obat

Pasal 16

- (1) Apotek dan toko obat merupakan tempat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan.
- (2) Setiap kegiatan/aktivitas di apotek dan toko obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap melaksanakan upaya penerapan AKB-M2PA Covid-19 dengan melibatkan peran dari:
- a. pelaku usaha;
 - b. pekerja; dan
 - c. pengunjung/pelanggan.
- (3) Peran pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 meliputi:
- a. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk yang mudah diakses pengunjung;
 - b. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk menggunakan masker dan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c. pastikan pekerja memahami Covid-19 dan cara pencegahannya;
 - d. larangan masuk bagi pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;
 - e. mewajibkan.....

- e. mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) selama bekerja;
- f. menjaga kualitas udara di tempat usaha dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta rutin melakukan pembersihan filter AC;
- g. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* setelahnya;
- h. memastikan seluruh lingkungan tempat usaha dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala;
- i. melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;
- j. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 1. mengatur jaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai;
 2. bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.

(4) Peran pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan saat memberikan pelayanan;
- b. berpartisipasi aktif mengingatkan pelanggan/pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

(5) Peran pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam penerapan protokol kesehatan yaitu:

- a. selalu menggunakan masker;
- b. jaga jarak;
- c. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- d. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh pelaku usaha apotek atau toko obat mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
- e. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

Paragraf 8.....

Paragraf 8
Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya

Pasal 17

- (1) Upaya penerapan Protokol Kesehatan di rumah makan/restoran dan sejenisnya membutuhkan peran dari:
 - a. pelaku usaha;
 - b. pekerja/karyawan; dan
 - c. pengunjung/konsumen.
- (2) Peran pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam penerapan protokol kesehatan yaitu:
 - a. membatasi jumlah pekerja dan jumlah pengunjung sesuai dengan protokol Kesehatan yang diberlakukan;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
 - c. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
 - e. memastikan pekerja memahami Covid-19 dan cara pencegahannya;
 - f. larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;
 - g. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
 - h. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan sesuai standar keamanan pangan yang berlaku, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan;
 - i. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
 - j. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
 - k. menjaga kualitas.....

- k. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta melakukan pembersihan filter pendingin udara secara berkala;
 - l. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya;
 - m. memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
 - n. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain-lain;
 - o. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue);
 - p. tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
 - q. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1. mengatur jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca;
 - 2. pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
 - r. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.
- (3) Peran pekerja/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - b. menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
 - c. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
 - d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- (4) Peran pengunjung/konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. selalu menaati.....

- a. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh pelaku usaha mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
- b. jika memungkinkan membawa alat makan pribadi seperti sendok, garpu, dan sedotan;
- c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

Paragraf 9
Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan

Pasal 18

- (1) Aktivitas di lokasi pedagang kaki lima/lapak jajanan harus selalu memperhatikan upaya pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam aktivitas di lokasi pedagang kaki lima/lapak jajanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan dengan melibatkan peran dari:
 - a. pedagang;
 - b. pembeli.
- (3) Peran pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
 - a. melakukan pembersihan area dagangan/lapak jajanan sebelum dan sesudah berdagang;
 - b. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pembeli, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
 - c. selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* sebelum atau sesudah melayani pembeli;
 - d. menggunakan masker, sarung tangan, dan jika memungkinkan menggunakan pelindung wajah (*faceshield*);
 - e. berpartisipasi aktif mengingatkan pembeli untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- (4) Peran pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
 - a. memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - b. jika kondisi.....

- b. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- c. selalu menaati himbauan maupun informasi mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
- d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

Paragraf 10

Hotel/Penginapan/*Homestay*/Asrama dan sejenisnya

Pasal 19

(1) Upaya penerapan protokol kesehatan di hotel/ penginapan/ *homestay*/ asrama dan sejenisnya membutuhkan peran dari:

- a. pengelola;
- b. karyawan; dan
- c. tamu/pengunjung.

(2) Peran pengelola hotel/penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 yaitu:

- a. memastikan seluruh karyawan hotel memahami tentang pencegahan penularan Covid-19;
- b. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
- c. menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya;
- d. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter pendingin udara secara berkala;
- e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- f. larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, serta melakukan pengisian formulir *self assessment* risiko Covid-19 bagi karyawan sebelum masuk bekerja;

g. pada pintu.....

g. pada pintu masuk/*lobby*:

1. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali menunjukkan surat keterangan uji tes RT-PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji RDT dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari;
2. petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko Covid-19. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar Covid-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan.

h. menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk atau di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya;i. menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan tamu/pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain;

j. mencantumkan tanda atau nomor kamar pada sandal hotel agar tidak tertukar pada saat digunakan;

k. kamar:

1. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
2. memastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih;
3. penyediaan *handsanitizer* di meja.

l. ruang pertemuan:

1. kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan, yang dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *layout* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
2. memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan, pemakaian masker dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
3. menyediakan panduan/informasi *layout* jarak aman, sejak dari masuk parkir, di dalam lift, ke *lobby*, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;

4. membuat konsep.....

4. membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
5. memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
6. membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang, serta tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja;
7. *Master of Ceremony/MC* harus aktif menginformasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

m. ruang makan:

1. mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
2. jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
3. tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
4. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;
5. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
6. untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara *buffet* (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik;
7. untuk *meal service ala carte*, *sitting party*, *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

n. kolam renang.....

n. kolam renang:

1. memastikan air kolam renang menggunakan disinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2-8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
2. pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
3. menerapkan jaga jarak di ruang ganti;
4. pastikan tamu/pengunjung yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat;
5. batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak;
6. gunakan semua peralatan pribadi masing-masing;
7. gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

o. pusat kebugaran:

1. membatasi kapasitas jumlah tamu/pengunjung yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 (dua) meter;
2. melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
3. menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat;
4. tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan;
5. lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;
6. memberikan jarak antar alat minimal 2 (dua) meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*);
7. sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
8. jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, disarankan memakai *air purifier*;
9. Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan;

10. menggunakan.....

10. menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

p. mushola:

- 1 meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing;
- 2 tetap menggunakan masker saat shalat;
- 3 terapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

q. fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

(2) Peran karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam penerapan protokol kesehatan yaitu:

- a. menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
- b. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu/pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

(3) Peran tamu/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam penerapan protokol kesehatan yaitu:

- a. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh pengelola mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
- b. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri.

Paragraf 11 Tempat Wisata

Pasal 20

(1) Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia.

(2) Selama tempat wisata dilakukan dengan tetap melaksanakan upaya penerapan Protokol kesehatan dengan melibatkan peran dari:

- a. pengelola;
- b. pekerja;
- c. pengunjung.

(3) Peran pengelola.....

(3) Peran pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:

- a. melakukan pembatasan pekerja dan pengunjung sesuai dengan protokol kesehatan;
- b. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan tempat wisata, dan fasilitas umum lainnya;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
- d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- e. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
- f. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
- g. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
- h. memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan PHBS;
- i. memberitahukan informasi tentang larangan masuk ke tempat wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- j. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
- k. mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk tempat wisata;
- l. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- m. terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 1. pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
 2. pengaturan kembali jam operasional;
 3. mengatur.....

3. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 4. mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 5. pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di elevator dan tangga;
 6. pengaturan alur pengunjung di area tempat wisata;
 7. menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).
- n. mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
- o. jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;
- p. jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya > 37,3 °C dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- q. tempat wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.
- (4) Peran pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain-lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - b. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- (5) Peran pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke tempat wisata;
 - b. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh pengelola mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
 - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

Paragraf 12
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 21

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, klinik, tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.
- (3) Setiap kegiatan/aktivitas di tempat fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan dengan melibatkan peran dari:
 - a. pengelola;
 - b. pekerja;
 - c. pengunjung/pasien.
- (4) Peran pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penerapan protokol kesehatan yaitu:
 - a. menyediakan informasi tentang Covid-19 dan upaya pencegahannya, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk dan bersin, gizi seimbang, dan lain-lain;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
 - c. menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk dan lokasi lainnya yang strategis;
 - d. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter pendingin udara secara berkala;
 - e. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 1. membatasi jumlah pengunjung/pendamping pasien yang masuk;
 2. mengatur jarak saat diruang tunggu, loket pelayanan sesp obat-obatan, maupun saat antrian di kasir dengan memberi penanda di kursi atau di lantai minimal 1 (satu) meter.
 - f. membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - g. melarang.....

- g. melarang pekerja dan pengunjung/pasien yang tidak menggunakan masker untuk masuk;
 - h. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, dan fasilitas umum lainnya;
 - i. melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung/pasien tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- (5) Peran pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam penerapan protokol kesehatan yaitu:
- a. berpartisipasi aktif saling mengingatkan kepada pengunjung/pasien untuk melakukan pencegahan penularan Covid-19 seperti menggunakan masker dan menjaga jarak;
 - b. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- (6) Peran pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam penerapan protokol kesehatan yaitu:
- a. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh pengelola fasilitas pelayanan kesehatan mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
 - b. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

Paragraf 14

Sarana dan Kegiatan Olahraga

Pasal 22

- (1) Masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor risiko penyakit serta sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga.
- (2) Dalam melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan langkah-langkah pencegahan potensi penularan Covid-19.
- (3) Penentuan langkah-langkah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan tingkat risiko olahraga dan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga dengan mempertimbangkan:

a. risiko.....

- a. risiko rendah terpapar Covid-19, apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri;
- b. risiko sedang terpapar Covid-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), dan menggunakan peralatan sendiri;
- c. risiko tinggi terpapar Covid-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, dan menggunakan peralatan bergantian;
- d. adanya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.

Pasal 23

(1) Olahraga Masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah harus mematuhi himbauan sebagai berikut:

- a. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga. Jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah;
- b. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
- c. tetap menggunakan masker selama melakukan kegiatan olahraga di luar rumah untuk olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
- d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah berolahraga;
- e. memperhatikan jaga jarak:
 - 1. olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 (dua) meter dengan orang lain;
 - 2. jalan kaki dengan jarak minimal 5 (lima) meter dengan orang didepan/dibelakang;
 - 3. berlari dengan jarak minimal 10 (sepuluh) meter dengan orang didepan/dibelakang;
 - 4. bersepeda dengan jarak minimal 20 (dua puluh) meter dengan orang didepan/dibelakang;
- f. Setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian;
- g. jika diperlukan.....

g. jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang bawaan lainnya dengan cairan disinfektan.

(2) Olahraga Masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum, seperti kelompok senam, sepeda, lari, dan lain-lain, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

b. Bagi Penyelenggara:

1. menyediakan informasi tentang Covid-19 dan upaya pencegahannya, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk dan bersin, gizi seimbang, dan lain-lain;
2. memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 (dua) meter antar peserta;
3. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan;
4. memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama;
5. memastikan tidak terjadi kerumunan.

c. Bagi Masyarakat:

1. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh penyelenggara mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
2. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah;
3. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
4. menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga;
5. menggunakan masker selama melakukan kegiatan olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
6. jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
7. hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
8. segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga;
9. jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga dan barang bawaan lainnya dengan cairan desinfektan.

(1) Olahraga.....

(1) Olahraga Masyarakat yang dilakukan di pusat kebugaran, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi Pengelola:

1. menyediakan informasi tentang Covid-19 dan upaya pencegahannya, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk dan bersin, gizi seimbang, dan lain-lain;
2. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
3. sebelum instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assessment* risiko Covid-19. Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran;
4. melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu > 37,3 °C tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran;
5. membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 (satu) meter;
6. petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
7. membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4 M² atau jarak antar anggota minimal 2 (dua) meter;
8. membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
9. merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
10. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari;
11. memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 (dua) meter;
12. memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1.5 meter;
13. sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu dan jendela terbuka;

14. jika tetap.....

14. jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/ *air purifier*;
 15. memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
 16. mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri;
 17. mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar;
 18. lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran;
 19. jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
- b. Bagi Pekerja (termasuk instruktur, *personal trainer*, dan lain lain):
1. saat bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 2. melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
 3. berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;
 4. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- c. Bagi Anggota Pusat Kebugaran:
1. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh pengelola mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
 2. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
 3. disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;
 4. tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
 5. wajib menggunakan.....

5. wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran dan mengganti masker yang dipakai dari luar;
6. disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
7. masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
8. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;
9. mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;
10. apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
11. tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat;
12. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

Paragraf 15

Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan Sejenisnya

Pasal 24

- (1) Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dilakukan pembatasan pekerja dan pengunjung sesuai dengan protokol Kesehatan.
- (2) Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya merupakan tempat fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan pemotongan/perawatan rambut, periasan dan perawatan wajah dan penampilan.
- (3) Jasa perawatan kecantikan/rambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa salon, klinik kecantikan, *barbershop*, tukang cukur dan sejenisnya.
- (4) Setiap kegiatan/aktivitas di salon, klinik kecantikan, *barbershop*, tukang cukur dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tetap melaksanakan upaya penerapan protokol kesehatan dengan melibatkan peran dari:
 - a. pelaku usaha;
 - b. pekerja; dan
 - c. pengunjung/pelanggan.
- (5) Peran pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penerapan protokol kesehatan meliputi:
 - a. menyediakan.....

- a. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;
- b. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. pastikan pekerja memahami Covid-19 dan cara pencegahannya;
- d. larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;
- e. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu $> 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
- f. mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek serta memakai sarung tangan selama bekerja;
- g. mengganti atau membersihkan peralatan sebelum digunakan kembali seperti handuk, celemek, alat potong rambut, sarung tangan dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu;
- h. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta rutin melakukan pembersihan filter AC;
- i. mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* setelahnya;
- j. memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala;
- k. melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;
- l. menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 2. mengatur jaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca;
 3. pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.

(6) Peran pekerja.....

(6) Peran pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam penerapan protokol kesehatan yaitu:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*), sarung tangan, dan celemek saat memberikan pelayanan;
- b. berpartisipasi aktif mengingatkan pelanggan/pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter; saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.

(7) Peran pelanggan/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam penerapan protokol kesehatan yaitu:

- a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya;
- b. jika memungkinkan membawa peralatan pribadi untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan make up;
- c. selalu menaati himbauan maupun informasi yang diberikan oleh pengelola mengenai pelaksanaan protokol kesehatan;
- d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan disinfektan.

Paragraf 16
Anjungan Tunai Mandiri

Pasal 25

(1) Aktivitas jasa layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berpotensi terjadinya resiko penularan Covid-19 dilakukan dengan penerapan AKB-M2PA Covid-19 dengan melibatkan peran dari:

1. pengelola/petugas; dan
2. nasabah.

(2) Peran pengelola/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sarana yang banyak disentuh seperti pegangan pintu, fasilitas ATM dan lantai;
- b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer*;
- c. melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar nasabah lainnya dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai;

d. melakukan.....

- d. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - e. larangan menggunakan fasilitas ATM bagi pengguna/nasabah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- (3) Peran nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. membuka pintu gerai ATM dengan cara mendorong menggunakan siku tangan;
 - b. memasukan kartu atm tanpa perlu menyentuh langsung mesin ATM dan/atau menggunakan sarung tangan sekali pakai;
 - c. membersihkan tangan dengan cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* setelah menggunakan perangkat ATM.

Paragraf 17
Penyelenggaraan Acara Pertemuan

Pasal 26

- (1) Pengelola penyelenggaraan acara pertemuan perlu melakukan pembatasan pekerja dan pengunjung sesuai dengan protokol Kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan acara pertemuan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian.
- (3) Jenis-jenis acara atau kegiatan berupa penyelenggaraan seminar, konferensi nasional maupun internasional, perjalanan insentif dan pameran serta pesta pernikahan dan sejenisnya.
- (4) Upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam penyelenggaraan acara/kegiatan yang mengumpulkan orang dalam waktu dan tempat yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penerapan AKB-M2PA Covid-19 dengan melibatkan peran dari:
 - a. pengelola/penyelenggara/pelaku usaha; dan
 - b. pekerja.
- (5) Peran pengelola/penyelenggara/pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
 - a. memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan Covid-19;
 - b. memasang.....

- b. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta/pengunjung;
- d. menyediakan *handsanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya;
- e. jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter pendingin udara;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- g. larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- h. proses pelaksanaan kegiatan:
 - 1. Pra-event/sebelum pertemuan:
 - a) menetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung acara sesuai kapasitas *venue*;
 - b) mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/event (kursi, meja, *booth*, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
 - c) menyediakan ruang khusus di luar tempat acara sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan;
 - d) menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* dan etika batuk dan bersin;
 - e) reservasi/pendaftaran dan mengisi *self assessment* risiko Covid-19 secara online, jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan;
 - f) pembayaran dilakukan secara daring (online);
 - g) untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
 - h) memastikan.....

- h) memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor *sound system* dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung;
- i) menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat;
- j) mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara;
- k) menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya;
- l) menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/acara yang direncanakan.

2. Ketibaan tamu/peserta:

- a) memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $> 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan;
- b) memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya;
- c) menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.

3. Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/acara:

- a) jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 (satu) meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak;
- b) tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain;
- c) tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan acara dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak;
- d) penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 (satu) meter;
- e) jika menyediakan.....

- e) jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/stall dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/ minuman;
 - f) bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).
4. Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/acara:
- a) melakukan pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain;
 - b) memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi;
 - c) memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan;
 - d) melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/ penyelenggara.
- (6) Peran pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam penerapan AKB-M2PA Covid-19 yaitu:
- a. semua pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - b. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan barang bawaan dengan cairan disinfektan.
- (7) Terhadap acara atau kegiatan tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur, maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh masing masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berdasarkan pelaksanaan dilapangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini secara proporsional dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan tatanan normal baru dengan menerapkan pola hidup sehat, aman produktif di Kabupaten Malinau.
- (3) Hasil pelaporan.....

- (3) Hasil pelaporan dari pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati Malinau.

BAB V SANKSI PELANGGARAN

Pasal 28

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi;
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protocol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administrative dan Kerja social;
- (3) Bagi perorangan:
- a) Sanksi Administratif berupa :
 1. teguran lisan ;
 2. teguran tertulis ;
 3. denda administratif berupa menyediakan masker kesehatan sebanyak 10 buah.
 - b) Kerja Sosial dapat berupa :
 1. membersihkan fasilitas umum seperti menyapu jalan dan memungut sampah;
 2. menyanyikan lagu Nasional;
 3. Pembinaan fisik seperti push-up, lari ditempat atau pembinaan fisik lainnya yang tidak menjurus kepada kekerasan ; dan
 4. mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan.
- (4) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan Pengelola fasilitas umum akan dikenakan sanksi administrative berupa :
- a. teguran lisan ;
 - b. teguran tertulis ;
 - c. penghentian sementara kegiatan ;
 - d. penghentian tetap kegiatan ;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin ;
 - g. Denda administratif.....

- g. Denda administratif paling sedikit Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan / atau;
- h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- (5) Pemberian sanksi dilaksanakan dengan mengedepankan pembinaan dan pembedayaan masyarakat dalam rangka membudayakan perilaku hidup sehat.
- (6) Pelaksanaan penegakan hukum dan pemberian sanksi akan dilaksanakan dan dikoordinir oleh Satpol PP Kabupaten Malinau dan dapat melibatkan pihak Polri dan TNI serta Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang dilaksanakan secara terpadu dan dilengkapi dengan surat tugas dari atasan masing masing dalam bentuk kegiatan penertiban non-yustisial.
- (7) Pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol kesehatan ini dilaksanakan dengan humanis dan tegas.

Pasal 29

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diterapkan secara bertahap atau tidak secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 30

- (1) Bupati melali OPD yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
- a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan peraturan Bupati ini untuk dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat dengan melibatkan pihak terkait.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini di bebaskan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 17 September 2020.

BUPATI MLINAU

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 17 September 2020.

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau

KEPALA BAGIAN HUKUM,

